

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam perkara yang menyangkut pelanggaran anggaran dasar dan tindakan hukum direksi terletak pada perbedaan interpretasi hukum oleh hakim. Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2016 menitikberatkan pentingnya kepatuhan formal terhadap anggaran dasar sebagai landasan hukum perjanjian, sementara Putusan Nomor 67 PK/Pdt/2024 lebih menekankan prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan ketiadaan yurisprudensi yang mengikat serta minimnya pedoman teknis di lingkungan peradilan dan pemahaman mendalam terhadap hukum korporasi terhadap sebagian hakim, sehingga menimbulkan disparitas putusan yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam dunia usaha.
2. Kepastian hukum terhadap kedudukan anggaran dasar dan tanda tangan direksi dalam perjanjian kerja sama dapat diperkuat melalui penerapan doktrin piercing the corporate veil sebagai instrumen untuk menilai tanggung jawab direksi yang bertindak melampaui kewenangan anggaran dasar (*ultra vires*). Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi motif dan itikad pelaku, serta tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak mengetahui adanya pelanggaran internal. Namun, penerapan doktrin ini perlu dilakukan secara konsisten, agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Selain itu, pembentukan pedoman yurisprudensi, harmonisasi regulasi terkait kewenangan direksi, dan peningkatan akses publik terhadap anggaran dasar perusahaan menjadi langkah penting untuk memperkuat fungsi

anggaran dasar sebagai pilar tata kelola perusahaan serta menjamin kepastian hukum dalam setiap perikatan. Dengan demikian, keselarasan antara interpretasi hukum, struktur internal perusahaan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga perlu dijaga agar sistem hukum perdata korporasi dapat menjawab kebutuhan dunia usaha secara adil, konsisten, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Penyusunan Pedoman Hukum dan Penguatan Kapasitas Peradilan

Untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, Mahkamah Agung disarankan untuk menyusun pedoman yurisprudensi yang bersifat mengikat mengenai kedudukan anggaran dasar dan kewenangan direksi dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan di bidang hukum korporasi, agar penilaian terhadap tindakan ultra vires dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dapat dilakukan secara konsisten dan komprehensif.

2. Peningkatan Transparansi dan Kepastian Hukum dalam Praktik Korporasi

Pemerintah dan dunia usaha perlu mendorong aksesibilitas terhadap informasi anggaran dasar perusahaan melalui sistem digital yang terintegrasi. Perusahaan juga harus memastikan setiap tindakan direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan memperoleh persetujuan internal yang sah. Di sisi lain, pihak ketiga perlu melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen hukum perusahaan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalin hubungan kerja sama.